



PUTUSAN

Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTBN), berkedudukan di Menara BTPN-CBD, Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, adalah Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk., berkantor di Menara BTPN, CBD, Mega Kuningan Lt. 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 5.5-5.6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

terhadap

TIM KURATOR PT. MEWAH INDUSTRI DAN MICHAEL CHRISTIANUS HALIM SAPUTRA (Dalam Pailit), berkedudukan di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Leonardo, S.H., LL.M., CLA., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum LLM & Partners Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA Barat Cq. KPKNL BEKASI

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BEKASI (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Sersan

Aswan, Nomor 8D, Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan/menunda pelaksanaan Lelang yang dimohonkan oleh Tergugat yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terhadap:

- Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1245 m² yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Wareng Kalijambe Nomor 99, Kelurahan Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kotamadya Bekasi Propinsi Jawa Barat atas nama Ni Desak Putu Evi Swandani sebagaimana ternyata dalam sertifikat Nomor 147/Lambang Sari;

Sampai gugatan yang Penggugat ajukan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pelaksanaan lelang Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terhadap objek lelang sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1245 m² yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Wareng Kalijambe, Nomor 99, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kotamadya Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama Ni Desak Putu Evi Swandani

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Ternyata dalam sertifikat Nomor 147/Lambang Sari;

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dilaksanakan penjualan secara lelang boedel pailit berupa:
 - Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1245 m² yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Wareng Kalijambe, Nomor 99, Kelurahan Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kotamadya Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama Ni Desak Putu Evi Swandani sebagaimana ternyata dalam sertifikat Nomor 147/Lambang Sari;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);
6. Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun - *quod non* - benar, adalah *irrelevant*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Pelaksanaan Lelang hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 terhadap Objek Lelang sebagaimana bedkut:
 - Tanah bedkut bangunan diatas seluas 1245 yang tedetak dan setempat dikenal sebagaimana dikenal di Jalan Wareng Kali Jambe Nomor 99, Kelurahan Lembang Sad, Kecamatan Tambun Selatan, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat; atas nama NI Desak Putu Evi Swan dan I sebagaimana ternyata dalam sertifikat Nomor 147/Lambang Sad;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
4. Memerintahkan Tergugat, demi hukum untuk menyerahkan Sertifikat kepada Penggugat (Kurator) untuk dilaksanakan penjualan secara proses kepailitan, berupa:
 - Tanah bedkut bangunan diatasnya seluas 1245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Wareng Kali Jamber Nomor 99, Kelurahan Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kotamadya Bekasi, Prov. Jawa Barat, atas nama: NI Desak Putu Evi Swandani sebagaimana ternyata dalam Sertifikat No.147/Lambang Sari;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 3 April 2018, terhadap putusan tersebut, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 Kas/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.Pst. jo. Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi menjual melalui lelang objek hak tanggungan PT Mewah Industri (Dalam Pailit), yang menurut Pemohon Kasasi adalah sah;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa lelang atas obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi melalui Turut Termohon Kasasi dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU sehingga beralasan untuk dibatalkan;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa lewatnya waktu lelang atas objek hak tanggungan bukan karena perbuatan Pemohon Kasasi sehingga tidak melanggar Undang Undang;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis dapat menggunakan haknya untuk menjual objek hak tanggungan dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak debitor berada dalam keadaan insolvensi;

5. Bahwa terbukti objek hak tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor *in casu* PT Mewah Industri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017, sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./ Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)